

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Jalan raya merupakan jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum. Saat ini jalan raya merupakan bagian aktivitas masyarakat sehari-hari dan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Setiap hari umumnya masyarakat menggunakan jalan raya untuk mencapai tempat yang ingin ditujunya seperti ke sekolah, ke kantor dan lain sebagainya termasuk para pengemudi kendaraan yang sama-sama bertumpu di jalan raya untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Warga masyarakat yang mempergunakan jalan raya dengan sendirinya akan terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Pengguna jalan raya dituntut untuk patuh terhadap peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban, keamanan atau keselamatan masyarakat. Hal ini

bertujuan agar jalan raya yang menjadi salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi dengan baik.

Hanya saja, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Faktor yang mengakibatkan hal tersebut tentunya beragam seperti: tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih tergolong sangat rendah dan masyarakat tidak menyadari pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai persoalan lalu lintas yang sering terjadi seperti pelanggaran lalu lintas yang kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran akan peraturan lalu lintas makin hari semakin meningkat seperti, banyak pengendara bermotor yang tidak memakai helm maupun sabuk pengaman untuk roda empat, menaik dan menurunkan penumpang disembarang tempat, angkutan umum banyak yang membawa penumpang melebihi kapasitas, tidak mempunyai SIM, pelanggaran melawan arus yang akhirnya berdampak juga terhadap meningkatnya kemacetan lalu lintas.

Polisi lalu lintas sebagai bagian dari aparat penegak hukum sudah barang tentu dituntut kinerjanya dalam mengamankan dan mengatur ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya agar pelanggaran maupun kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini dapat diatasi. Polisi lalu lintas sudah seharusnya melaksanakan tugasnya secara profesional dengan cara menciptakan suasana berlalu lintas yang

aman dan terkendali dan tentunya menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa pandang bulu.

Tetapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh polisi saja namun harus ada kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan aparat kepolisian sudah tentu akan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya tindak pelanggaran dalam hal berlalu lintas. Kerjasama itu bisa saja dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas, serta memberikan penilaian yang proporsional terhadap kinerja Polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan di bidang lalu lintas.

Berbagai macam persoalan lalu lintas yang terjadi saat berlalu lintas khususnya dikota besar seperti di Medan bukanlah persoalan sederhana. Jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraanpun semakin tinggi. Lonjakan ini seakan tak mampu diimbangi dengan pembangunan sistem, sarana maupun prasarana lalu lintas dikota Medan. Keterbatasan penyediaan fasilitas membuat kota Medan menjadi padat dan semrawut, ditambah lagi ketidak tertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga membuat terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas sering berdampak terhadap kecelakaan lalu lintas seperti kecelakaan yang terjadi pertengahan bulan januari lalu tepatnya tanggal 14 januari 2014, dua mobil Toyota Yaris berwarna silver masing-masing BK 1448 HA dan BK 668 T yang saling bertabrakan di Jalan Wahidin Medan. Kedua mobil tersebut tampak ringsek. Salah satu mobil dengan nomor plat BK 1448 HA, yang dikendarai M Rasyid tampak mengalami kerusakan pada bagian pintu kanan

mobil. Sementara mobil Yaris BK 668 T, yang dikendarai Tai Chien Peng mengalami rusak parah pada bagian depan mobil. Kecelakaan ini dipicu karena laju kendaraan yang terlalu cepat. Bahkan akibat kejadian itu, situasi arus lalu lintas macet total. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu karena pengendara tidak tertib lalu lintas, pengemudi mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, pelanggaran terbanyak yang terjadi di Medan saat berlalu lintas adalah pengendara yang tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, tidak menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, kelengkapan kendaraan dan surat-surat, tidak memakai sabuk pengaman, kelebihan muatan dan melawan arus jalan. Hal ini terbukti dari razia yang dilaksanakan Sat Lantas Polresta Medan, sedikitnya 98 set tilang dikeluarkan petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Medan terhadap para pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada awal tahun 2014. Tilang yang dikeluarkan itu antara lain diberikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil dengan rincian tilang kepada 38 SIM pengendara, serta 60 STNK. Pengendara roda dua menjadi pelanggar yang paling banyak ditilang karena tidak menggunakan helm dengan jumlah 37 pelanggar. Sedang pelanggaran lampu kendaraan sebanyak 23 pelanggaran dan pelanggaran lainnya sebanyak 38 pelanggaran.

Hal demikian tentu akan menghambat pengimplementasian undang-undang lalu lintas. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja dan peran kepolisian dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Dengan banyaknya kendala yang

dihadapi tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan polisi lalu lintas untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **“Peran Kepolisian Dalam Mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Sat Lantas Polresta Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan maka sebelum merumuskan masalah penelitian terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini.

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kurangnya ketegasan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan yang peneliti miliki maka untuk mempermudah, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Rumusan Masalah

Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Sesuai dengan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

E. Tujuan Penelitian

Menurut Sunggono (2007: 109) menyatakan “Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya”. Berdasarkan pernyataan tersebut tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, masyarakat dan mahasiswa. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Untuk dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. .

2. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat dapat memberikan penilaian yang proporsional terhadap kinerja kepolisian, supaya masyarakat tidak hanya melihat kekurangan polisi tetapi juga harus mendukung usaha yang dilakukan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa sekaligus bahan referensi dalam meneliti masalah yang sama yang sedang diteliti oleh peneliti.